



WALI KOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALI KOTA JAMBI

NOMOR 29 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG BELANJA PENUNJANG
OPERASIONAL WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Belanja Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota sudah tidak sesuai sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Jambi tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Belanja Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Belanja Penunjang Operasional Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Belanja Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 9).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 16 TAHUN 2015 TENTANG BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Belanja Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2015 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Jambi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Belanja Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2024 Nomor 9) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) Pasal 6A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Besaran Proporsi penggunaan Belanja Penunjang Operasional untuk Wali Kota dan untuk Wakil Wali Kota ditetapkan dengan Keputusan Wali kota.
 - (2) Dalam hal Wali Kota berhalangan tetap maka Wakil Wali Kota dapat menggunakan 100% (seratus persen) Belanja Penunjang Operasional, dalam hal ini Wakil Wali Kota berhalangan tetap maka Wali Kota dapat menggunakan Belanja Penunjang Operasional 100% (seratus persen).
 - (3) Dalam hal Wali Kota dan Wakil Wali Kota berhalangan tetap maka Biaya Operasional dapat digunakan Penjabat/Pelaksana tugas/Penjabat sementara Wali Kota sebesar 100% (seratus persen) yang dihitung mulai menjabat sebagai Penjabat/Pelaksana tugas/Penjabat sementara Wali Kota.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar Langsung untuk pencairan Belanja Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota minimal 1/12 (satu per dua belas) dari pagu 1 (satu) Tahun Anggaran kepada Bendahara Umum Daerah dengan melampirkan:

- a. surat pengantar Surat Perintah Membayar Langsung;
- b. surat perintah membayar langsung;
- c. surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang ditandatangani Pengguna Anggaran;
- d. surat pernyataan verifikasi kelengkapan dokumen dan keabsahan dokumen;
- e. surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani Pengguna Anggaran;
- f. surat pernyataan verifikasi daftar pembayaran ditandatangani Pengguna Anggaran dan Pejabat Penatausahaan Keuangan;

- g. surat pernyataan kelengkapan dokumen yang ditandatangani Pengguna Anggaran;
 - h. surat pernyataan pengajuan Surat Perintah Membayar Langsung yang ditandatangani Pengguna Anggaran;
 - i. daftar tanda terima tunjangan operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
3. Ketentuan ayat (4) dan ayat (6) Pasal 9 diubah dan diantara ayat (6) dan ayat (7) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (6A) sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Sekretaris Daerah Selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang bertanggungjawab atas pengelolaan Belanja Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (2) Sekretaris Daerah dapat mendelegasikan kewenangannya terhadap pengelolaan Belanja Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang.
- (3) Dalam rangka pertanggungjawaban Belanja Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Wali Kota dan Wakil Wali Kota wajib menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang berisi rincian penggunaan dana sesuai dengan peruntukannya.
- (4) Administrasi laporan/SPJ Penggunaan Belanja Penunjang Operasional dibuat oleh unit kerja atau bagian yang melaksanakan fungsi dibidang keuangan pada lingkungan Sekretariat Daerah dan SKPD terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (5) Pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota dibuktikan dengan laporan hasil pelaksanaan tugas yang dilengkapi dengan rincian penggunaan Belanja Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota serta bukti pendukung lainnya seperti kuitansi atau foto atau dokumentasi audio visual atau kliping pemberitaan dari media massa atau keterangan lain.
- (6) Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Jambi dan Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Jambi mendokumentasikan kegiatan pemberian Belanja Penunjang Operasional dalam bentuk bukti audio visual sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

- (6A) Dalam pertanggungjawaban penggunaan Belanja Penunjang Operasional Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menyampaikan Laporan Aktifitas kepada Bendahara Pengeluaran setiap bulan paling lama tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (7) Rincian penggunaan Belanja Penunjang Operasional Wali Kota/Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat kegiatan, tujuan, penerima (masyarakat/kelompok masyarakat) dan waktu penggunaan dana yang ditandatangani Wali Kota /Wakil Wali Kota.
- (8) Pada akhir tahun anggaran apabila terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran disetor ke Kas Daerah.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 15 Agustus 2025

WALI KOTA JAMBI,



MAULANA

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 15 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,



A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2025 NOMOR 20